

**KEPUTUSAN**  
**MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**  
**NOMOR 646/MPP/Kep/9/2002**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PEMANTAUAN HARGA DAN ANTISIPASI**  
**PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN BARANG KEBUTUHAN POKOK**  
**MENGHADAPI HARI RAYA KEAGAMAAN NASIONAL TAHUN 2002/2003**

**MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**  
**REPUBLIK INDONESIA**

Menimbang :

- a. bahwa sebagai upaya mencegah terjadinya kelangkaan barang dan lonjakan harga dalam menghadapi hari-hari raya keagamaan nasional tahun 2002/2003, perlu dilakukan pemantauan harga dan antisipasi pengadaan dan pendistribusian barang kebutuhan pokok;
- b. bahwa untuk pelaksanaan tugas tersebut perlu dibentuk Tim Pemantauan Harga dan Antisipasi Pengadaan dan Pendistribusian Barang Kebutuhan Pokok Menghadapi Hari-Hari Raya Keagamaan Nasional Tahun 2002/2003;
- c. bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan.

Mengingat :

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 228/M Tahun 2001 tentang Pembentukan Kabinet Gotong Royong;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
4. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 115/MPP/Kep/2/1998 tentang Jenis Barang Kebutuhan Pokok Masyarakat;
5. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 86/MPP/Kep/3/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perindustrian dan Perdagangan;

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA :

Membentuk Tim Pemantauan Harga dan Antisipasi Pengadaan dan Pendistribusian Barang Kebutuhan Pokok Menghadapi Hari-hari Raya Keagamaan Nasional Tahun 2002/2003, yang selanjutnya disebut Tim Pemantauan Harga dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA :

Tim Pemantauan Harga bertugas :

- a. mengkoordinasikan seluruh instansi terkait dan dunia usaha dalam pengadaan, penyediaan stok dan pendistribusian barang, khususnya barang kebutuhan pokok masyarakat;
- b. melakukan pemantauan pengadaan, penyediaan stok dan pendistribusian barang dan pemantauan harga barang kebutuhan pokok masyarakat;
- c. mengidentifikasi permasalahan dan merumuskan pemecahannya untuk diteruskan kepada instansi terkait dan dunia usaha.

KETIGA :

Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA yang dilaksanakan di daerah dikoordinasikan oleh Gubernur dan sebagai pelaksana harian adalah Kepala Dinas yang membidangi perindustrian dan perdagangan setempat.

KEEMPAT :

Ketua Tim Pemantauan Harga Wajib melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya secara tertulis kepada Menteri Perindustrian dan Perdagangan.

KELIMA :

Koordinator Pemantauan Harga di daerah wajib melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya secara tertulis kepada Ketua Tim Pemantauan Harga.

KEENAM :

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Tim, Ketua Tim Pemantauan Harga dapat membentuk Tim Sekretariat.

KETUJUH :

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas operasional Tim Pemantauan Harga di tingkat Pusat dibebankan pada instansi terkait dan untuk pelaksanaan di daerah dibebankan pada anggaran Pemerintah Daerah setempat.

KEDELAPAN:

Dengan diterbitkannya Keputusan ini, maka Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 300/MPP/Kep/10/2001 tanggal 24 Oktober 2001 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

KESEMBILAN :

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan tanggal 31 Januari 2003.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 23 September 2002

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

RINI M SUMARNO SOEWANDI

Salinan Keputusan ini disampaikan  
kepada :

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Menko Perekonomian;
4. Menteri Dalam Negeri;
5. Menteri Pertanian;
6. Menteri Perhubungan;
7. Kepala Kepolisian R.I;
8. Gubernur Seluruh Indonesia;
9. Para Pejabat Eselon I Depperindag;
10. Kepala Dinas yang membidangi perindustrian  
perdagangan seluruh Propinsi di Indonesia;
11. Yang bersangkutan;
12. Petinggal.

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
NOMOR 646/MPP/Kep/9/2002  
TANGGAL 23 September 2002

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMANTAUAN HARGA DAN ANTISIPASI  
PENGADAAN BARANG DALAM MENGHADAPI HARI RAYA  
KEAGAMAAN NASIONAL TAHUN 2002/2003**

- I. Ketua Tim : Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Departemen Perindustrian dan Perdagangan
- II. Sekretaris Tim : Sekretaris Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Departemen Perindustrian dan Perdagangan.
- III. Anggota Tim :
1. Kepala Badan Bimas Ketahanan Pangan, DEPTAN
  2. Direktur Jenderal Bina Produksi Peternakan, DEPTAN
  3. Direktur Jenderal Perhubungan Darat, DEPHUB
  4. Direktur Jenderal Perhubungan Laut, DEPHUB
  5. Kepala Badan Meteorologi dan Geofisika, DEPHUB
  6. Deputy IV Menko Perekonomian Bidang Perindustrian, Perdagangan dan Jasa
  7. Direktur Operasi POLRI
  8. Deputy Bidang Operasi Badan Urusan Logistik
  9. Direktur Bina Pasar dan Distribusi, DEPPERINDAG
  10. Direktur Bina Investasi Daerah, Ditjen Otonomi Daerah, DEPDAGRI
  11. Kepala Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia
  12. Deputy Direktur Bidang Pemasaran dan Niaga, PERTAMINA
  13. Direktur Utama PD Pasar Jaya
  14. Direktur Eksekutif APRINDO
  15. Direktur Eksekutif GAPMMI
  16. Ketua Umum ORGANDA
  17. Kepala Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta
  18. Kepala Pasar Induk Cipinang, Jakarta

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

RINI M SUMARNO SOEWANDI